



P U T U S A N

Nomor 368/Pdt.G/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Lingkungan (.....), Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat – alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 15 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor 368/Pdt.G/2014/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun selama kurang lebih 3 bulan..
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2014/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Februari 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering terlambat pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas sehingga penggugat dan tergugat terus-menerus berselisih.
6. Bahwa tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan lain dan penggugat tidak bersedia dimadu.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat hanya diam saja.
8. Bahwa pada bulan April 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan April 2008 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.

Hal. 2 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2014/PA Mrs.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Maros , setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 24 September 2014 dan tanggal 2 Oktober 2014 dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang bertanggal 15 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor 368/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 15 September 2014 dan oleh penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

- b. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2014/PA Mrs.



1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat adalah bersepupu satu kali dengan saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat yang bernama Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama \pm 3 bulan penggugat dan tergugat dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa minggu tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu karena tergugat sering terlambat pulang tanpa diketahui apa alasannya dan kemana tujuannya, tergugat sudah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat sedang penggugat tidak bersedia dimadu.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, kembali ke rumah keluarganya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang menjahit, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros,, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat adalah bersepupu satu kali dengan saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat yang bernama Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun



- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama \pm 3 bulan penggugat dan tergugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa minggu tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu karena tergugat sering terlambat pulang tanpa diketahui apa alasannya dan kemana tujuannya, tergugat sudah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat sedang penggugat tidak bersedia dimadu.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, kembali ke rumah keluarganya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek tanpa kehadiran tergugat, (hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 5 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan sedang penggugat tidak bersedia di madu dan apabila penggugat mengingatkan tergugat hanya diam saja dan telah pisah sejak bulan April 2008 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penggugat dan tergugat benar-benar telah berselisih dan bertengkar dalam rumah tangganya? Apa penyebab perselisihan dan pertengkarannya? Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, meskipun demikian gugatan penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de groote langen*), melainkan penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan penggugat dengan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis, isinya menerangkan tentang adanya pemikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2008 sehingga secara materiil relevan dengan dalil penggugat, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2014/PA Mrs.



pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan lain sedang penggugat tidak bersedia di madu dan apabila penggugat mengingatkan tergugat hanya diam saja dengan kondisi tersebut menyebabkan penggugat dengan tergugat telah pisah sejak bulan April 2008 sampai sekarang, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil keterangan a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan .

Menimbang, bahwa disamping mengetahui perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, kedua orang saksi juga mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal

Hal. 7 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2014/PA Mrs.



bulan April 2008 sampai sekarang, dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Januari 2008.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri selama 3 bulan tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Februari 2008, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah sedang penggugat tidak bersedia di madu dan apabila penggugat mengingatkan tergugat hanya diam saja. dengan kondisi tersebut menyebabkan penggugat dengan tergugat telah pisah sejak bulan April 2008 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 sampai sekarang dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang sangat hebat yang disebabkan karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah sedang penggugat tidak bersedia di madu dan apabila penggugat mengingatkan tergugat hanya diam saja. Dan dengan kondisi tersebut menyebabkan penggugat dengan tergugat telah pisah sejak bulan April 2008 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun terhitung sejak bulan April 2008 sampai sekarang dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri, padahal jarak antara tempat tinggal keduanya masih sangat terjangkau untuk



ditempuh karena keduanya berdomisili dalam satu Kabupaten yang sama, apalagi alat komunikasi dan transportasi untuk jaman sekarang sudah bukan masalah lagi.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik penggugat maupun tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat agar dapat menerima tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan tergugat namun penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat telah benar-benar membenci tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat sependapat dan mengambil alih pendapat dari Kitab Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, ditandai dengan pisahnya sejak bulan April 2008 sampai sekarang .

Hal. 9 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian alasan perceraian penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Hal. 10 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Pengggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1435 H. oleh, sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2014/PA Mrs.



ttd

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).